



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

Jalan Imam Bonjol No. 22 Sungailiat – Bangka 33211

Telepon : (0717) 4267393

Nomor : 052/ PM-00-02 /K.BB-01/06/2023

Sungailiat, 13 Juni 2023

Sifat : Penting

Lampiran :-

Perihal : Imbauan

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka

di -

Tempat

1. Dasar Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c) Peraturan KPU Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

2. Sehubungan dengan pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHPA) sebagai Bahan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan umum serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bangka, dengan ini mengimbau kepada KPU Kabupaten Bangka untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Hendaknya KPU Kabupaten Bangka dalam Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP) di Wilayah Kabupaten Bangka dilaksanakan pada jadwal yang sudah ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku;
- b) Untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka terkait Hak Pilih Pemilih Potensial Non KTP-EL;
- c) Untuk melakukan koordinasi dengan Lapas Kelas IIB Sungailiat terkait Hak Pilih Warga Binaan;
- d) Saran Perbaikan terkait Pemilih Pemula yang belum ditindaklanjuti ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk segera di Tindaklanjuti KPU Bangka.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

CORRI IHSAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung